

Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam

Vol. : 3 (2), 2021, 164-179

P-ISSN : 2686-1607

E-ISSN : 2686-4819

FLEKSIBILITAS IBADAH DAN MUAMALAH PERSPEKTIF FIQH PANDEMI

Marnita

Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat
email: marnita@hukum.untan.ac.id

Abstract: *The purposes of this research are; First, to analyze the flexibility of Islamic law related to Pandemic situations that contagious in every single country in the World. So, the world has new diligence in Fiqh named Pandemic Fiqh. Second, as is Pandemic Fiqh we need to review Ulama, Government Policy, and the application in public. The research method that used is qualitative research, with descriptive-analytic methods with a Literature Study approach accompanied with observations of what was happened in a community environment. The example of Pandemic Fiqh's diligence in pure worship and not pure in an emergency like pandemic situations caused Coronavirus Disease (Covid-19) that was experienced in Indonesia at this time. Indonesia's Ulama issuing opinions and the Government made the regulations to break the chains of spreading the Covid-19. It has been proven that created varied opinions and views in the Indonesian Muslim community. So that one side raises the understanding of the policies. On the other side, they created different conflicts of perspectives and understandings. With Pandemic Fiqh, we can unite all of the perspectives and different applications in the Indonesian Muslim community.*

Keywords: Flexibility, Worship and Human Relationship, Pandemic Fiqh.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk pertama, menganalisa fleksibilitas Hukum Islam terkait ibadah dan muamalah pada masa wabah Pandemi yang menjangkiti setiap negara di dunia sehingga menimbulkan ijtihad baru pada cakupan Ilmu Fiqih dengan istilah Fiqih Pandemi. Kedua, dengan adanya Fiqih Pandemi maka perlu ditinjau fatwa (pendapat) ulama, kebijakan pemerintah dan penerapannya di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif-analitik menerapkan pendekatan studi literatur dan kepustakaan disertai observasi atas aplikasi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ijtihad Fiqih Pandemi dalam aspek ibadah mahdhah dan ghayru mahdhah pada kondisi dharurat contohnya situasi pandemic Coronavirus Disease (Covid-19) yang juga ikut dialami Indonesia saat ini. Menyebabkan para Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa dan pemerintah ikut membuat regulasi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Hal tersebut terbukti melahirkan pandangan variatif bagi seluruh masyarakat Muslim yang ada di Indonesia. Sehingga pada satu sisi menimbulkan pemahaman atas kebijakan yang ada, disisi lain menimbulkan konflik perbedaan cara pandang dan aplikasi dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya Fiqih Pandemi dapat menyatukan cara pandang dan aplikasi yang berbeda dimasyarakat Muslim Indonesia.

Kata Kunci: Fleksibilitas, Ibadah dan Muamalah, Fiqih Pandemi.

PENDAHULUAN

Dalam syariat Islam ijtihad memiliki kedudukan yang sangat penting. Buah dan tujuan syariat tidak akan dapat di realisasikan dalam kehidupan individu, keluarga, jamaah, dan umat, kecuali dengan memaksimalkan ijtihad-dalam ranah, level, dan jenisnya yang beragam. Baik ijtihad inovatif (*ijtihad insya'i*), ijtihad selektif (*ijtihad intiq'a'i*), ijtihad mutlak (*ijtihad mutlaq*), ijtihad partikular

(ijtihad juz'i), ijtihad individu (*ijtihad fardi*) atau ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*).¹

Di dalam syariat, ijtihad memiliki berbagai bentuk. Ada ijtihad dalam hal perundang-undangan (*al qadha'*) yang dilakukan para hakim. Terutama pada zaman Islam, sebelum kodifikasi hukum dalam bentuk pasal-pasal yang mengikat para hakim, dan ijtihad yang diharamkan kepada mereka - kecuali dalam hal yang ada kaitannya dengan merealisasikan tujuan (*tahqiq al-manath*).²

Di antara bentuk ijtihad adalah kodifikasi (*taqnin*), yaitu membuat hukum dalam bentuk pasal-pasal hukum yang sesuai dengan berbagai tema. Ada hukum keluarga, hukum sipil, hukum pidana, hukum administrasi, hukum finansial, dan lain sebagainya. Sebagaimana kodifikasi yang dilakukan media hukum terkenal pada penghujung Khilafah Utsmani, yaitu *Majalah Al-Ahkam* dalam bentuk hukum sipil bermazhab Hanafi.³

Hukum-hukum fikih Islam dalam berbagai ranah juga bisa dikodifikasi untuk memunculkan ijtihad baru. Baik ijtihad global (*ijtihad kulli*) ataupun ijtihad partikular (*ijtihad juz'i*), inovatif (*insya'i*) ataupun selektif (*intiqa'i*). Hal demikian telah dilakukan dalam hukum keluarga yang biasa disebut dengan hukum purusa (*personal statue/al-ahwal asy-syakhshiyah*). Pada awalnya, kodifikasi tersebut dilakukan dalam mazhab Hanafi saja. Kemudian,

¹Al- Qaradhawi, Yusuf, 2009, *Faktor-faktor Pengubah Fatwa*, Pustaka Al-Kautsar : Jakarta, Hlm : 15

²*Ibid*

³*Ibid*, Hlm: 16

ia dilakukan dalam keempat mazhab lainnya. Akhirnya, ia dilakukan dalam khazanah pilihan yang ada dalam seluruh fikih Islam.⁴

Di antara bentuk ijtihad yang lain adalah riset fikih (*al-bahtsul fiqhi*). Ijtihad tersebut dilakukan oleh para imam dalam berbagai lingkaran studi (*halaqah*) bersama rekan dan murid-murid mereka. Mereka terbiasa merinci permasalahan-permasalahan *furu'* (wacana yang menjadi cabang agama), melontar dan menerima pertanyaan, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam koridor teks kaidah-kaidah fiqih dan maksud-maksud syariat (*al-maqashid asy-syar'iyah*).⁵

Di masa pandemi penyakit yang diakibatkan oleh Virus Corona (Covid-19), Fiqih Pandemi menjadi memberikan penerangan bagi umat Islam yang kehilangan jejak apa yang harus dilakukan selama pandemi ini. Kebanyakan Umat Islam saat ini sulit memahami ketika pemerintah menyarankan Ulama untuk tinggal di rumah. Tidak mengamalkan shalat berjamaah di masjid-masjid seperti Jum'at, Tarawih, Idul Fitri dan berbagai aktifitas muamalah yang dibatasi. Suasana baru ini akhirnya mengungkapkan perbedaan mencolok antara mereka yang berilmu dan mereka yang hanya tahu cara beribadah. Bagi mereka yang memahami keragaman hukum Islam, mereka memperdalam sejarah *Tasyri'* (legislasi Islam). Menguji penerapan dalil naqli dan 'aqli dalam situasi tertentu. Fiqih Pandemi menjelaskan prinsip-prinsip ibadah dan muamalah selama pandemi. Kajian Fiqh pandemi mencakup berbagai isu terkait ibadah *mahdhah* dan *ghayru mahdhah*, ritual

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*, Hlm: 16-17

keagamaan dan sosial, melibatkan banyak media yang melakukan pencegahan dalam penyebaran Covid 19.

Dengan adanya Fiqih Pandemi, dapat mengungkapkan perdebatan diskursif dan perbedaan pendapat yang saling bertentangan diantara para ulama perihal ibadah dan muamalah pada saat pandemi. Adapun dari penyebab utama perbedaan dan perselisihan di kalangan Ulama disebabkan berbagai sumber dan kecenderungan pemahaman *nash*/teks yang berbeda juga dalam penafsiran hukum dimana *nash* tidak menyebutkannya. Perselisihan ini terjadi antara mereka memperluas dan mempersempit, antara pihak yang mengencangkan dan mengendurkan, antara mereka yang cenderung kepada *zahir nash* dan mereka yang cenderung *ra'yi* (rasional), antara mereka yang memaksa semua orang untuk bertaqlid kepada mazhab dan mereka yang melarang kepada orang untuk bermazhab. Selain itu, ada juga orang-orang moderat; memperkenankan masyarakat bertaqlid tanpa membatasi mazhab tertentu dan dengan penekanan pada individu yang dididik, untuk menyempurnakan kekurangannya sehingga dapat mempertimbangkan dalil-dalil dan men-*tarjih* (memilih dalil mana yang lebih kuat) antara pendapat yang ada, serta pelaksanaan ijtihad meskipun terbatas pada masalah yang sama sekali baru.⁶

Masalah yang timbul akibat pandemi ini amat berbahaya bagi masyarakat. Pemerintah mengusulkan kebijakan publik untuk

⁶Al- Qaradhawi, Yusuf, 1990, *Fiqih Perbedaan Pendapat*, Robbani Press : Jakarta, Hlm : 20-21

memutuskan rantai virus.⁷ Kebijakan ini disusun oleh para pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah yang muncul di negeri ini.⁸ Virus Corona memberikan begitu banyak pengaruh dalam berbagai sektor⁹ terutama ekonomi terjadi *panic buying* (konsumsi masyarakat yang berlebihan dikarena kepanikan sehingga menyebabkan barang menjadi langka)¹⁰, sosial dan agama. Namun, virus corona menawarkan kesempatan untuk mempelajarinya dari berbagai perspektif ilmiah yang berbeda¹¹, termasuk kebijakan sosial (muamalah) maupun ibadah. Kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan dan keselamatan jiwa masyarakat.¹² Kebijakan harus berdampak positif dalam memecahkan masalah masyarakat.¹³ Aspek kebijakan pemerintah meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.¹⁴

⁷Rohman, 2016, *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*, Universitas Pasundan : Jawa Barat

⁸Haerul, Akib, H., & H, 2016, *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar*, JurnalAdministrasiPublik, 6(2), Hlm : 21–34.

⁹Burhanuddin, C. I, M. N. A, 2020, *Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)*, Jurnal Akmen, 17(1), Hlm : 92

¹⁰Andriani, A. L, 2020, *Dampak Covid-19 terhadap Penimbunan Barang*, UIN Banjarmasin

¹¹Anshori, M. H, 2020, *Wabah COVID-19 dan Kelas Sosial di Indonesia*, Direktur Program Dan Riset Di The Habibie Center, 2

¹²Toha, M, 2012, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Grafindo Persada : Jakarta

¹³Jann, W., & Wegrich, K, 2007, *Theories of the Policy Cycle*. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*, CRC Press Taylor & Francis Group

¹⁴Wahyudi, A, 2016, *Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2(2), Hlm. 101–105.

Menghadapi Pandemi Covid-19, beberapa negara, termasuk Indonesia, menerapkan kebijakan penanganan yang berbeda. Operasi yang akan dilakukan meliputi: *Pertama*, Isolasi diri adalah pemisahan orang yang sakit dan yang sehat, *Kedua*, karantina pada masa inkubasi.¹⁵ *Ketiga*, *Social distancing*, yaitu pembatasan jarak dan pembatasan interaksi sosial masyarakat. *Keempat*, *social containment* adalah mengurangi interaksi individu yang sengaja dirancang untuk komunitas, wilayah atau kota yang menjadi sasaran campur tangan pemerintah.¹⁶ *Kelima*, *Lockdown* merupakan kelanjutan dari karantina wilayah dan upaya *social distancing* untuk membatasi ruang gerak dalam melakukan aktifitas diluar tempat tinggal. *Keenam*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan pada wilayah tertentu. Ini sekarang menjadi bagian dari kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Dan kini Indonesia secara spontan telah menerapkan kebijakan belajar dari rumah/*homeschooling*, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah.¹⁷

Dikarenakan situasi Pandemi menimbulkan gaya hidup baru, aktifitas budaya dan lingkungan sosial yang berbeda. Diterapkan juga yang dikenalnya kini dengan istilah “*Social Distancing*” dan “*Social Containment*” yang kemudian akan

¹⁵Smith, A. W., & Freedman, D. O., 2020, *Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak*, Journal of Travel Medicine

¹⁶*Ibid*

¹⁷Darmalaksana, W, 2020, *Corona Hadis*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati : Bandung

mengarah pada kehidupan *"New Normal"*. Dengan adanya Fiqih Pandemi, masyarakat atau akademisi akan melihat dinamika Fiqih yang sangat intens dan progresif. Adapun bagi Pemerintah Fiqih Pandemi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, agar regulasi (kebijakan) pemerintah memberikan kemaslahatan dan keselamatan bagi masyarakat terutama pelaksanaan ibadah, muamalah dan kebijakan lainnya. Sehingga regulasi tersebut dapat diterima dalam aplikasinya di masyarakat. Tentu saja dengan adanya aktifitas sosial baru ini akan di ikuti pula dengan perubahan terhadap kebiasaan, budaya dan lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga layak untuk dijadikan bahan kajian dalam penelitian. Untuk itu metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif-analitik menerapkan pendekatan studi literatur dan kepustakaan disertai observasi atas aplikasi yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan Fiqih Pandemi dalam Ibadah menurut Fatwa Ulama, Regulasi (Kebijakan) Pemerintah dan Aplikasi dalam Masyarakat

Fatwa Ulama Indonesia terwakili dalam *Ijma'* Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui sebagai Lembaga yang mempertemukan para ulama dan cendekiawan muslim. MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan adanya pandemic covid 19 ini. Keputusan dari fatwa MUI tersebut meliputi :¹⁸

¹⁸<https://mui.or.id/> diakses tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 19.00 wib

- a. Fatwa Nomor 14 tahun 2020 (17 Maret 2020) tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid 19.
- b. Fatwa Nomor 17 tahun 2020 (28 Maret 2020) tentang pedoman *Kaifiyat* Shalat bagi tenaga Kesehatan yang memakai alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani pasien covid 19.
- c. Fatwa Nomor 18 tahun 2020 (28 Maret 2020) tentang pedoman pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) muslim yang terinfeksi covid 19.

Surat Edaran Kementerian Agama No. 6 tahun 2020 tentang Pedoman Ibadah Ramadhan dan 1 Syawal 1441 H Fatwa ini kemudian memperkuat instruksi ini, melarang ibadah tarawih di masjid selama Ramadhan. Secara khusus Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama telah membuat peraturan tentang peribadatan bersama keluarga di rumah saja. Karena masjid adalah tempat ibadah dan tempat berkumpulnya umat islam dalam bermuamalah sehingga interaksi yang terjadi antara mereka memungkinkan virus berkembang dan menyebar antar manusia. Keputusan ini juga didukung oleh sekelompok dokter, untuk tidak melakukan perkumpulan massa atau kontak fisik, karena dengan cara ini virus akan saling tertular.

Berdasarkan analisis di atas, dimasa pamdemi Covid-19 ini, umat Islam tidak boleh berbeda pandangan tentang ibadah dan muamalah, karena agama sendiri tidak mempersulit, dan tidak juga untuk memudahkan tanpa alasan khusus. Dimudahkan karena ada alasan yang jelas yaitu virus penyebarannya sangat berbahaya. Hal

ini sesuai dengan *Maqashid al-Syaria'ah* (tujuan agama), bahwa semua muamalah dan ibadah tidak terkecuali untuk memelihara agama, akal, diri, keturunan dan harta. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan munculnya Fiqih Pandemi. Untuk itu juga dapat digunakan sebagai acuan MUI dalam mengeluarkan Fatwa agar umat Islam tidak lagi bingung bahkan berpecah dalam persoalan pelaksanaan ibadah dimasa pandemi.

Penanganan Pandemic Covid 19 dan Regulasinya (Kebijakan Pemerintah)

Fatwa MUI menganalisis bahaya penyebaran virus covid 19 dan mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan strategis untuk *stay at home/* tetap dirumah dalam bekerja, beraktivitas, dan beribadah. Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan seperti *social distancing* atau *phsycal distancing*, kebijakan merumahkan berbagai aktivitas seperti belajar, bekerja, dan beribadah. Saat ini Indonesia bergerak menuju penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar), sebuah proses yang harus disertai dengan kebijakan darurat sipil dilaksanakan secara tegas, disiplin dan efektif. Sesuai regulasi yang ada, Presiden mewajibkan kepada kepala daerah untuk tidak merumuskan kebijakan sendiri dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Ketua Gugus Tugas. Gubernur/walikota dapat mengusulkan PSBB kepada Menteri Kesehatan setelah Ketua Gugus Tugas mempertimbangkannya dan/atau Ketua Gugus Tugas dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan. Saat saat yang sama, masyarakat juga diminta menjaga jarak aman dan memutus rantai penularan virus. Menjaga jarak

aman antar orang (*social distancing*) dan membatasi semua jalur keluar masuk suatu wilayah dinilai efektif dalam mengendalikan penyebaran Pandemi Covid-19.

Adanya regulasi Pemerintah terutama dari Kementerian Agama untuk menanggulangi penyebaran pandemik Covid-19. Memberikan ketetapan Ibadah dan muamalah yang awalnya bersifat *diyani* (normatif) yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, kemudian timbul ijtihad baru pada cakupan Ilmu Fiqih dengan istilah Fiqih Pandemi sebagai pedoman ibadah umat Islam dalam kondisi pandemic akhirnya dapat diterapkan sebagai suatu hukum yang bersifat *qhada'i* (yuridis formal). Yang diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali hanya diperuntukkan bagi Muslim saja namun diterapkan oleh seluruh agama di Indonesia.

Aplikasi dalam Masyarakat

Menurut hasil pantauan situasi masyarakat, penerapan Fiqih Pandemi yang tertuang dari Fatwa MUI atau Regulasi Pemerintah, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap pelaksanaan ibadah dan muamalah pada masa pandemi, yaitu :

- a. Tipe Masyarakat Rasionalis cenderung membuat keputusan sesuai dengan logika. Mereka selalu tinggal dirumah dan sangat berhati-hati untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara fisik dengan siapa pun.
- b. Tipe Masyarakat Skeptis Kritis, mereka bukan tidak percaya keputusan MUI atau aturan pemerintah dan bukan pula nekat

melawan virus covid-19, mereka berusaha untuk tidak keluar rumah, tetapi untuk shalat lima waktu dan jum'at mereka berani untuk ibadah. Masyarakat yang Skeptis Kritis ini sama sekali tidak menentang atau melawan keputusan fatwa MUI melainkan fokus pada kondisi di lingkungan yang mereka yakini masih aman dan melindungi mereka dari virus corona dengan tetap waspada untuk menjaga jarak (*fisical distancing*).

- c. Tipe Masyarakat Tradisionalis, masyarakat ini menolak setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, termasuk Lembaga keagamaan seperti MUI. Orang-orang seperti ini cenderung tidak percaya pada apa pun yang dilakukan pemerintah.

Dari hasil observasi diatas, selama pandemi, kegiatan ibadah dan muamalah pada masa pandemi yang diawasi oleh Fatwa MUI dan Regulasi Pemerintah ternyata mendapat respon variatif dan tanggapan berbeda dari umat Islam dan Dewan Masjid di Indonesia.

Hal ini tentu saja berdampak pada pihak yang memahami keberadaan fatwa MUI dan regulasi dari pemerintah, namun sisi lain justru menimbulkan konflik keberagaman dan distorsi makna karena tidak mengkombinasikan wahyu dengan akal terkait pentingnya mencegah kemudharatan individu dan sosial. Maka dari itu dengan adanya Fiqih Pandemi menjadi sangat penting dalam peranannya memberikan petunjuk untuk dibaca, dikaji dan dipahami demi mempersatukan umat Islam sebagai tuntunan beribadah dan bermuamalah di saat Pandemi. Sebagai penguat dari fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan MUI. Agar tidak ada lagi perbedaan pandangan Umat Islam dalam konteks Ibadah dan

muamalah disaat pandemi melainkan juga sebagai upaya pencegahan dan penularan penyakit dari virus Covid-19.

KESIMPULAN

Meretas sebuah Fikih Pandemi yang dibutuhkan untuk mengatur ibadah umat Islam di masa pandemi seperti ini amat dibutuhkan. Secara sederhana, Fikih Pandemi hadir menawarkan aturan yang bersifat *guidelines* (panduan) dalam permasalahan ibadah bagi umat Islam. Jika semua Fikih yang “*new normal*” ini dikompilasi dan dikontekstualisasi dengan keadaannya masing-masing, maka akan muncul Fikih-fikih baru yang aktual dan kontekstual sesuai dengan zaman (tempat, waktu dan keadaan saat ini) tanpa mereduksi yang konvensional.

Fiqih Pandemi dan Fatwa MUI dapat digunakan sebagai acuan agar umat Islam tidak lagi bingung bahkan berpecah dalam pandangan yang berbeda tentang ibadah di masa Covid-19 ini sebab agama itu sendiri tidak mempersulit dan juga untuk tidak dimudahkan-mudahkan tanpa alasan tertentu. Hal ini sesuai dengan *Maqashid al-Syaria'ah* (tujuan agama) bahwa semua aktivitas dan ibadah tanpa terkecuali dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, akal, diri, keturunan dan harta yang menjadi pertimbangan dasar munculnya Fiqih Pandemi.

Adanya regulasi Pemerintah terutama dari Kementerian Agama untuk menanggulangi penyebaran pandemik Covid-19. Memberikan ketetapan Ibadah yang awalnya bersifat *diyani* (normatif) yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist,

kemudian timbul ijtihad baru pada cakupan Ilmu Fiqih dengan istilah Fiqih Pandemi sebagai pedoman ibadah umat Islam dalam kondisi pandemic akhirnya dapat diterapkan sebagai suatu hukum yang bersifat *qhada'i* (yuridis formal).

Fiqih Pandemi menjadi sangat penting dalam peranannya memberikan petunjuk kepada masyarakat untuk dibaca, dikaji dan dipahami khususnya demi mempersatukan umat Islam sebagai tuntunan beribadah di saat Pandemi, melainkan juga sebagai upaya pencegahan dan penularan penyakit Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Baharuddin, Illy Yanti, 2015, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Al- Qaradhawi, Yusuf, 2009, *Faktor-faktor Pengubah Fatwa*, Pustaka Al-Kautsar : Jakarta
- , 1990, *Fiqih Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*, Robbani Press : Jakarta
- An-Nawawi, Imam, 2018, *Sharah Shahih Muslim*, DarusSunnah : Jakarta
- Anshori, M. H, 2020, *Wabah COVID-19 dan Kelas Sosial di Indonesia*, Direktur Program Dan Riset Di The Habibie Center, 2
- Aziz, Abdul bin Muhammad Al-Luhaidan, 2018, *Ensiklopedia Hadist*, Darus Sunnah : Jakarta
- Jann, W., & Wegrich, K, 2007, *Theories of the Policy Cycle*. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*, CRC Press Taylor & Francis Group
- Maryani, Lidya, Rizki Mulyani, 2010, *Epidemiologi Kesehatan Pendekatan Penelitian*, Graha Ilmu : Yogyakarta
- Miftah, A, 2007, *Zakat antara Tuntunan Agama dan Tuntutan Hukum*, SulthanThahaPress : Jambi

Mubarak, Jaih, 2002, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta

Saenong, Faried F, dkk, 2020, *Fiqh Pandemi : Beribadah di Masa Wabah*, NUO Publishing : Jakarta

Satori, Achmad, dkk, 2007, *Islam Moderat : Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin*, Pustaka IKADI : Jakarta

Smith, A. W., & Freedman, D. O., 2020, *Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak*, Journal of Travel Medicine

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press : Jakarta

Sutopo, H.B, 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press : Surakarta

Thoha, M, 2012, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Grafindo Persada : Jakarta

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada

Jurnal

Andriani, A. L, 2020, *Dampak Covid-19 terhadap Penimbunan Barang*, UIN Banjarmasin

Burhanuddin, C. I, M. N. A, 2020, *Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)*, Jurnal Akmen, 17(1)

Darmalaksana, W, 2020, *Corona Hadis*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati : Bandung

Haerul, Akib, H., & H, 2016, *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar*, Jurnal Administrasi Publik, 6(2)

Rohman, 2016, *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*, Universitas Pasundan : Jawa Barat

Wahyudi, A, 2016, *Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2(2),